

PENETAPAN DPS

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1602/KPU.KAB/VI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilu, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, UU Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956, UU Darurat Nomor 5 Tahun 1956, UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU. KPU Prov, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

**Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang
Penetapan DPS pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2018